

**STUDI KRITIK PROF. DR. KH. ALI MUSTAFA YAQUB  
TERHADAP FATWA MUI NOMOR 5 TAHUN 2010  
TENTANG ARAH KIBLAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
dalam Ilmu Syariah**



Oleh :

**NUR CHOIRI**  
NIM: 2011110050

ASAL BUKU INI :	Penulis
PENERBIT / HARGA :	-
TGL. PENERIMAAN :	23-11-2016
NO. KLASIFIKASI :	SK.HKI 16.022 CHO-S
NO. INDUK :	1611022

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ( STAIN )  
PEKALONGAN  
2016**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Choiri  
NIM : 2011110050  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Angkatan : 2010

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“STUDI KRITIK PROF. DR. KH. ALI MUSTAFA YAQUB TERHADAP FATWA MUI NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis tuliskan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiat maka penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, Mei 2016

Yang menyatakan



**NUR CHOIRI**  
NIM.2011110050

## NOTA PEMBIMBING

**H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag**  
Ds. Pakumbulan Rt.08/04 Buaran,  
Pekalongan

**Dr. Ahmad Jalaludin, S.H., M.H**  
Perum.Griya Sejahtera B. 11 Tirto,  
Pekalongan

---

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr.Nur Choiri

Kepada Yth.  
Bapak Ketua STAIN Pekalongan  
c.q. Ketua Jurusan Syari'ah  
di  
PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i :

**Nama : Nur Choiri**  
**NIM : 2011110050**  
**Prodi : Hukum Keluarga Islam**  
**Judul : Studi Kritik Prof. DR. KH. Ali Mustafa Yaqub  
Terhadap Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010  
Tentang Arah Kiblat**

dengan ini mohon agar Skripsi saudara/i tersebut dapat segera  
dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan  
sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag**  
**NIP. 19730505 199903 1 002**

Pembimbing II



**Dr. Ahmad Jalaludin, S.H., M.H**  
**NIP. 19730622 200003 1 001**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

**PENGESAHAN**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan  
mengesahkan Skripsi Saudara :

**Nama : NUR CHOIRI**

**NIM : 2011110050**

**Judul : STUDI KRITIK PROF. DR. KH. ALI MUSTAFA YAQUB  
TERHADAP FATWA MUI NOMOR 5 TAHUN 2010  
TENTANG ARAH KIBLAT**

telah diujikan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 dan dinyatakan **LULUS** serta  
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Sarjana Strata Satu (S1) dalam  
Ilmu Syari'ah.

**Dewan Penguji,**

Penguji I

Penguji II

**DR. H. M. HASAN BISYRI, M.Ag**

**H. MUBAROK, Lc., M.S.I**

NIP. 197311042000031002

NIP. 197106092000031001

Pekalongan, Mei 2016



**Dr. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag**

NIP. 197101151998031005

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Hruf Latin	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

### B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salah dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmatul-auliyā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila *ta'* marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dhammah ditulis h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fitri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

◌ِ	ditulis	<i>a</i>
◌َ	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	ditulis	<i>u</i>

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2.	Fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3.	Fathah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

#### F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
----	----------------------------	--------------------	------------------------------

2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>
----	---------------------------	--------------------	--------------------------

**G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

**H. Kata sandang alif + lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*) nya.

السماء	ditulis	<i>As-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bacaannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al- furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl-as Sunnah</i>



## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk:*

*Orang tuaku Bapak Mulyono dan Ibu Sopiya tercinta yang selalu memberikan do'a dan dukungannya yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi dan juga telah mengenalkanku akan kehidupan dengan penuh kasih sayang dan ilmu pengetahuan.*

*Untuk kakakku Tobibah dan Adikku Ahmad Zarkoni tersayang, semoga kalian temukan kebahagiaan hidup bahagia di Dunia dan Akhirat.*

*Seluruh keluarga besarku Bani Adam, Bani Tsanawi, Dan Mertuaku Bapak H. Muhammad Masya Rotib dan Ibu Hj. Zahro sekeluarga, yang tak mengurangi rasa hormatku karena tak bisa aku sebutkan namanya satu persatu yang mendoakan ku untuk bisa berjalan terus tanpa ada kata menyerah yang memberikan nasehat-nasehatnya untukku.*

*Istriku Maesaroh yang selalu ada dihati, yang terus mendampingi dan menjadi penyemangat hidupku. Terima kasih untuk kasih sayangnya, kesabarannya dan kesetiiaannya yang mendorong ku untuk bisa secepatnya menyelesaikan karya ini yang mulai awal disini menemaniku sampai di akhir penghujung.*

*Teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga Islam STAIN Pekalongan Angkatan 2010 dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.*

## MOTTO

أَجْرُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا أَجْرُكُمْ عَلَى النَّارِ

*“Yang paling berani di antara kamu untuk berfatwa adalah yang paling berani di antara kamu untuk masuk neraka.”*

(Hadis shahih riwayat Imam al-Darimi)

الرَّجُوعُ إِلَى الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ

*“Kembali kepada yang haq lebih baik daripada bertahan dalam kebatilan.”*

(Sayyidina Umar bin al-Khattab ra)

## ABSTRAK

**Nur Choiri. 2011110050. Studi Kritik Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub Terhadap Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat.**

Skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Keluarga Islam STAIN Pekalongan.

Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 berisi ketentuan hukum, bahwa 1) Kiblat bagi orang shalat dan dapat melihat ka'bah adalah menghadap ke bangunan ka'bah (*ainul ka'bah*). 2) Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat ka'bah adalah arah ka'bah (*jihad al ka'bah*). 3) Kiblat bagi umat Islam di Indonesia menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak dan kawasan masing-masing (garis lintang dan bujur).

Menurut Ali Mustafa Yaqub Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 di atas tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Menurut beliau arah kiblat adalah barat mana saja tanpa ada akurasi. Hal tersebut didasari oleh hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra dan Abu Hurairah ra.

Dalam menentukan arah kiblat para ulama terdahulu telah membuat berbagai macam metode diantaranya Rashdul Kiblat dan Azimuth Kiblat dengan menggunakan alat bantu *miqyas*, *tongkat istiwa'*, *Rubu' Mujayyab* dan *kompas*. Menurut beliau untuk menentukan arah kiblat cukup dengan mencari empat arah mata angin dan kemudian melihat letak geografis suatu tempat dari ka'bah. Dengan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana kritik Ali Mustafa Yaqub tentang Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010? Dan bagaimana kualitas kritik tentang arah kiblat terhadap Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010?.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kritik Ali Mustafa Yaqub terhadap Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010. Penelitian ini bersifat kepustakaan murni (*Library Research*) yang dilakukan dengan cara menggunakan sumber primer berupa karya "*Kiblat Menurut Al-Qur'an dan Hadis*" dan sumber sekunder yakni buku-buku penunjang yang berkaitan dengan masalah yang terkait dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini ditemukan jawaban, bahwa istinbat hukum yang dilakukan Ali Mustafa Yaqub dalam mengkritisi fatwa tersebut hanya menggunakan dalil syar'i berupa hadits tanpa mempertimbangkan ilmu falak dan teknologi yang sedang berkembang. Kelemahan pendapat Ali Mustafa Yaqub yaitu akan mengakibatkan penurunan semangat untuk memahami Ilmu Falak, dan dasar hadits yang digunakan oleh Ali Mustafa Yaqub adalah hadits dalam keadaan dharurat.

**\*Kata Kunci : Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat, Ali Mustafa Yaqub, Ilmu Falak.**

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam yang Maha Pengasih dan Penyayang, dengan Taufik dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **“STUDI KRITIK PROF. DR. KH. ALI MUSTAFA YAQUB TERHADAP FATWA MUI NO. 5 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT”** ini dengan baik tanpa kendala yang berarti.

Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Sayyidina Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabat, yang senantiasa kita harapkan barokah syafa'atnya pada hari akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat adanya usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Bapak Dr. Ade Dedy Rohayana, M.Ag. selaku Ketua STAIN Pekalongan, yang telah memberikan izin kepada penulis dalam membuat penulisan hukum.
2. Bapak Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag , selaku Ketua Jurusan Syari'ah.
3. Bapak H. Sam'ani, M.Ag. dan Bapak Dr. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga serta memberikan ide-ide dan saran yang berguna.

4. Bapak DR. H. M. Hasan Bisyrri, M.Ag dan Bapak H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku dosen penguji.
5. Bapak dan Ibu dosen STAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu hukum khususnya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan penulis.
6. Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, M.A yang selalu menjadi motivator dan inspirator penulis. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, bantuan, didikan, bimbingan serta arahnya. Semoga arwahnya diterima disisi Allah.
7. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan segalanya kepada penulis, atas segala do'a, perhatian, dukungan, kelembutan dan curahan kasih sayang yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam untaian kata-kata.
8. Kakak dan adikku yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
9. Istriku, yang selalu ada dihati, yang terus mendampingi dan menjadi penyemangat hidupku.
10. Keluarga Besar Pondok Pesantren Madrasah Aliyah Keagamaan AT-Takhasus Simbang Kulon, khususnya kepada Drs. Muslikh Khudlori, M.S.I sekeluarga selaku pengasuh dan pembimbing penulis dalam menimba ilmu di pondok pesantren tercinta. Terima kasih atas do'a yang selalu terlantun tanpa pamrih untuk para santri.


11. Teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga Islam STAIN

Pekalongan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Demikian mudah-mudahan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulisan, kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat umum.

Pekalongan, Mei 2016



**Nur Choiri**

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori .....	13
F. Metode Penelitian .....	28
G. Sistematika Penulisan .....	30

### **BAB II PENENTUAN ARAH KIBLAT MENURUT MUI**

A. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi Fatwa MUI .....	32
B. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI .....	38
C. Metode Istisbat Hukum Majelis Ulama Indonesia .....	42
D. Proses Penetapan Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat .....	47
E. Dasar Hukum Penetapan Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 .....	49

### **BAB III KRITIK ALI MUSTAFA YAQUB TERHADAP FATWA MUI NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT**

A. Sejarah Singkat KH. Ali Mustafa Yaqub .....	52
B. Riwayat Pendidikan .....	54
C. Karya-karya Ali Mustafa Yaqub .....	56
D. Kritik Ali Mustafa Yaqub Terhadap Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 .....	58
E. Dasar Pemikiran Ali Mustafa Yaqub Tentang Arah Kiblat .....	60

**BAB IV ANALISIS KUALITAS KRITIK PROF. DR. KH. ALI  
MUSTAFA YAQUB TENTANG ARAH KIBLAT**

- A. Analisis Terhadap Kritik Ali Mustafa Yaqub Tentang Fatwa  
MUI Nomor 5 Tahun 2010 ..... 63  
B. Kualitas Kritik Ali Mustafa Yaqub Tentang Arah Kiblat ..... 74

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 75  
B. Saran-Saran ..... 77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Penentuan arah kiblat bagi umat Islam merupakan suatu keharusan, karena berkaitan dengan ibadah shalat umat Islam itu sendiri. Mayoritas ulama' telah sepakat bahwa jika seseorang melaksanakan shalat tanpa menghadap kiblat maka shalatnya dianggap batal atau tidak sah. Dapat diartikan, menghadap kiblat ketika shalat merupakan syarat sah shalat seseorang.<sup>1</sup>

Kata kiblat sendiri berasal dari bahasa arab **قِبْلَة**, yang merupakan salah satu bentuk mashdar dari kata kerja **قَبِلَ - يَقْبَلُ - قَبْلَةً** yang artinya menghadap<sup>2</sup>, dapat juga berarti pusat pandangan.<sup>3</sup>

Kiblat berasal dari bahasa Arab ( **قِبْلَة** ) yang bermakna arah yang merujuk ke suatu tempat dimana berada bangunan Ka'bah yang terletak di tengah-tengah Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi. Ka'bah juga sering disebut dengan Baitullah (Rumah Allah). Menghadap arah kiblat merupakan suatu permasalahan yang sangat penting dalam syariat Islam.

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 1, (Kairo: Dar al-Fathli al 'lam al-'arobi, 1421/2000), hlm.89.

<sup>2</sup> Lihat Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1087-1088. Lihat Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*, (Beirut: Darul Masyriq, 1986), hlm. 606-607. Lihat Musthofa al-Ghalayaini, *Jami' ad-Durus al-'Arabiyyah*, (Beirut: Mansyuratul Maktabatul 'Ishriyyah, t.t), hlm. 161.

<sup>3</sup> Ibid

Menurut hukum syariat, menghadap ke arah kiblat diartikan sebagai seluruh tubuh atau badan seseorang menghadap ke arah Ka'bah yang terletak di Makkah yang merupakan pusat tumpuan umat Islam bagi kesempurnaan ibadah-ibadah tertentu. Pada awalnya, kiblat mengarah ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa Jerusalem di Palestina, wahyu dari Allah SWT, arah kiblat berpindah ke arah Ka'bah di Masjidil Haram kota Makkah hingga kini. Menghadap ke arah kiblat merupakan syarat sahnya shalat baik shalat fardhu maupun shalat sunah yang lain.

Secara historis, penentuan arah kiblat dari masa ke masa mengalami perkembangan. Dari cara yang bersifat tradisional sampai penentuan yang bersifat modern. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masanya. Pada masa nabi SAW penentuan arah kiblat relative mudah dilakukan, karena ketika terjadi persoalan tentang arah kiblat, maka Nabi sendiri yang langsung memberikan petunjuk tentang arah kiblat tersebut dan petunjuk Nabi selalu benar adanya, karena apa yang dilakukan dan diucapkan Nabi selalu dalam bingkai wahyu. Di samping itu daerah Islam belum terlalu luas. Artinya, posisi ka'bah yang berda di Makkah, masih dapat diprediksi arahnya oleh umat Islam masa itu, karena wilayah kota Makkah yang masih dalam wilayah Saudi Arabia. Apalagi bagi penduduk Makkah dan sekitarnya, justru sangat mudah dalam penentuan arah kiblatnya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak, Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), hlm.41.

Kaidah dalam menentukan arah kiblat memerlukan suatu ilmu khusus yang harus dipelajari atau sekurang-kurangnya meyakini arah yang dibenarkan agar sesuai dengan syariat.

Penentuan arah kiblat secara tradisional menggunakan petunjuk alam seperti Matahari Terbit dan Terbenam, Fase Bulan, Rasi Bintang, Cahaya Fajar bahkan menggunakan Arah Angin telah dilakukan oleh masyarakat Islam sejak setelah zaman kenabian pada abad ke-5 M. Namun setelah abad ke-7 M, kaidah tersebut berkembang dengan adanya penemuan ilmu pengetahuan yang dapat menentukan arah kiblat secara lebih tepat oleh para Ilmuan Islam kala itu. Diantara ilmuan Islam yang telah melakukan perhitungan arah kiblat ialah Al Khawarizmi (780-850 H), Al Batani (858-929 H), Abu Al Wafa Al Buzjani (940-997 H), Ibnu Al Haitam (965-1040 H), Al Biruni (973-1048 H), Al Tusi (1201-1274 H), Habsah Al Hasib (850 H), Al Nayrizi (897 H), Ibnu Yunus (985 H), Al Khalili (1365 H) dan Al Shatir (1306-1375 H). Masa itu telah berkembang perhitungan arah kiblat menggunakan kaidah matematika trigonometri. Bahkan pada awal abad ke-9 M telah dilakukan pengukuran koordinat kota Makkah dan kota Baghdad setilite mungkin untuk menentukan arah kiblat kota Baghdad waktu itu.<sup>5</sup>

Karena ukuran Ka'bah hanya sekitar 13 m x 11.5 m, maka sangat sulit bagi orang-orang yang jauh dari Ka'bah untuk bisa persis menghadap Ka'bah. Oleh karena, Allah SWT melalui Rasul-Nya memberikan

---

<sup>5</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak, Perjumpaan Khazanah Islam* . . . hlm. 43.

kemudahan bahwa arah kiblat tidak harus ke Ka'bah tetapi disesuaikan dengan tempatnya, yakni bisa ke arah Masjidil Haram atau Kota Makkah yang mempunyai ukuran jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran Ka'bah.

Saat ini seiring dengan perkembangan sains dan teknologi, pengukuran arah kiblat bukan lagi hal yang sulit. Kompas kiblat dengan berbagai bentuk, merek dan tingkat akurasi kini banyak dijual lengkap dengan cara penggunaannya. Alat hitung juga telah berkembang dari mulai digunakannya *Rubu' Mujayyab*, sebuah benda berbentuk seperempat lingkaran bergambar skala dan memiliki benang serta bandul yang digunakan oleh para ilmuwan Islam kala itu untuk melakukan perhitungan sudut trigonometri hingga digunakannya tabel trigonometri yang dinamakan Daftar Logaritma untuk mempermudah proses perhitungan. Apalagi setelah ditemukannya kalkulator dan komputer maka perhitungan arah kiblat menjadi lebih mudah dan lebih akurat.<sup>6</sup>

Di era modern sekarang ratusan satelit bertengger di langit di atas kepala kita. Diantara mereka adalah bertugas melakukan pemotretan jarak jauh terhadap permukaan Bumi dengan detil yang tinggi. *Google Earth* dan *Google Map* adalah contoh teknologi yang memanfaatkan foto-foto satelit tersebut. Dengan software yang bebas diakses tersebut kini posisi bangunan sebuah masjid dapat terlihat apakah sudah mengarah ke kiblat secara tepat atau belum. Beberapa satelit khusus juga dilengkapi dengan

---

<sup>6</sup> Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang: Komala Grafika, 2006), hlm. 42-43.

sensor yang dapat memandu alat penerima yang disebut GPS (*Global Positioning System*) yang berada di Bumi sehingga koordinat geografis tempat-tempat yang diinginkan dapat diukur secara presisi. Dengan alat ini pula arah ke Ka'bah dapat ditentukan secara presisi setelah diukur koordinatnya.

Para Ulama sepakat bahwa bagi orang-orang yang melihat Ka'bah wajib baginya menghadap dengan penuh yakin (*'Ainul Ka'bah*). Sementara itu, bagi mereka yang tidak bisa melihat Ka'bah maka para ulama berbeda pendapat. Selain Syafi'iyah berpendapat cukup dengan menghadap arah Ka'bah (*Jihatul Ka'bah*) sehingga arah kiblat disini bersifat *dzan*. Sementara Syafi'iyah berpendapat bahwa tetap diwajibkan bagi yang jauh dari Makkah untuk mengenai '*ainul Ka'bah* yakni wajib menghadap Ka'bah sebagaimana yang diwajibkan pada orang-orang yang melihat langsung Ka'bah.

Bagi yang tidak tahu arah dan ia tidak dapat mengira kemana arah kiblat maka baginya wajib taqlid pada petunjuk yang ada. Jika tidak ada petunjuk maka boleh baginya menghadap kemanapun yang diyakini sebagai arah kiblat. Namun bagi yang memiliki ilmu pengetahuan tentangnya maka ia wajib berijtihad terhadap arah kiblatnya.<sup>7</sup>

Ijtihad arah kiblat digunakan dalam rangka menentukan arah kiblat sebisa mungkin mendekati '*ainul Ka'bah* bagi seseorang yang berada di luar tanah haram (Makkah) atau bahkan di luar negara Arab Saudi, seperti

---

<sup>7</sup>A. Jamil, *Ilmu Falak (Teori & Aplikasi), Arah Kiblat, Awal Waktu, dan Awal Tahun (Hisab Kontemporer)*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 109-110.

Indonesia. Di kawasan ini ijtihad sederhana arah kiblat dapat ditentukan diantaranya dengan menggunakan Kompas, Rasi Bintang, Bayangan Matahari, Arah Matahari Terbenam. Kaidah lebih modern adalah menggunakan Perhitungan Falak atau Astronomi dengan dibantu pengukurannya menggunakan peralatan modern seperti Kompas, GPS, Theodolit dan sebagainya. Penggunaan alat-alat modern ini akan menjadikan arah kiblat yang kita tuju semakin tepat dan akurat. Artinya hukum Kiblat Dzan atau perkiraan akan semakin mendekati Kiblat Yakin.

Kiblat merupakan syarat sahnya shalat melihat fatwa MUI no 5 tahun 2010 berisi ketentuan hukum, disebutkan bahwa:

- 1) Kiblat bagi orang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*).
- 2) Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihatul Ka'bah*).
- 3) Kiblat bagi umat Islam di Indonesia menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak dan kawasan masing-masing (garis lintang dan bujur).<sup>8</sup>

Menurut Ali Mustafa Yaqub Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 ini menyalahi pedoman penetapan Fatwa MUI yang landasannya tidak mengacu pada dalil-dalil syar'i. Fatwa MUI tersebut mengharuskan penduduk Indonesia untuk berkiblat menghadap ke bangunan Ka'bah. Dan ini merupakan pendapat yang lemah (*marjūh*). Adapun pendapat yang kuat

---

<sup>8</sup> Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 260.

(*rājih*) dalam berkiblat bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah adalah menghadap kearah Ka'bah, bukan ke bangunan Ka'bah. Karenanya fatwa tersebut menyalahi ketentuan diatas.<sup>9</sup>

Prof. Dr. Ali Mustafa Yaqub berpendapat bahwa kiblat bagi orang Indonesia adalah barat. Kiblat bagi orang yang ada disebalah utara Ka'bah, apabila tidak dapat melihat bangunan Ka'bah adalah arah selatan mana saja, kecuali apabila shalat di dalam Masjid Nabawi atau masjid-masjid yang pernah disinggahi Nabi berdasarkan hadis "arah antara timur dan barat adalah kiblat".

Menurutnya penduduk yang ada di sebelah selatan Ka'bah kiblatnya adalah arah utara mana saja, mereka bebas menghadap kearahnya ke bagian manapun, sedangkan penduduk yang berada di sebelah barat Ka'bah, kiblatnya adalah arah timur mana saja, adapun penduduk yang berada di timur Ka'bah (seperti Indonesia) kiblatnya adalah arah barat mana saja.<sup>10</sup>

Sedangkan Perspektif Ilmu Geografi, yang secara matematik menempatkan barat pada posisi 270 derajat arah mata angin maka kiblat yang dituju umat Islam di Indonesia akan mengarah pada wilayah Afrika dan bukan semenanjung Arabia.

Dari sini dirasa perlu meneliti permasalahan diatas disebabkan karena ketidakpastian arah kiblat dikalangan ulama'.

---

<sup>9</sup>Ali Mustafa Yaqub, *Kiblat Menurut al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), hlm. 10-12.

<sup>10</sup>Ali Mustafa Yaqub, *Kiblat Bangunan Arah Ka'bah*, Makalah Seminar Menggugat Fatwa MUI tentang Kiblat, IAIN Walisongo, 2010, hlm. 19.

Kajian mendalam terhadap pemikiran Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub adalah salah satu agenda untuk menjawab permasalahan umat Islam di Indonesia, berdasarkan latar belakang tersebut penulis memilih tema **“STUDI KRITIK PROF. DR. KH. ALI MUSTAFA YAQUB TERHADAP FATWA MUI NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT”**

#### **B. Rumusan masalah**

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan perumusan masalah yang diperlukan dalam pembahasan ini adalah:

- 1) Bagaimana kritik Prof. DR. KH. Ali Mustafa Yaqub terhadap Fatwa MUI Nomor 5 tahun 2010 tentang Arah Kiblat?
- 2) Bagaimana kelebihan dan kelemahan kritik Prof. DR. KH. Ali Mustafa Yaqub tentang arah kiblat?

#### **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan kritik Ali Mustafa Yaqub terhadap Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat.
2. Untuk mendeskripsikan kekuatan dan kelemahan pendapat Ali Mustafa Yaqub tentang arah kiblat.



Kegunaan penelitian :

1. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi khususnya yang terdapat dalam pemikiran Ali Mustafa Ya'qub dan pendapat pendapat lain.
2. Dapat dijadikan pembelajaran tentang arah kiblat diindonesia.



#### **D. Tinjauan Pustaka.**

Siti Tatmainul Qulub dalam skripsinya yang berjudul *Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kiblat (Kiblat orangIndonesia menghadap ke barat)*<sup>11</sup> menjelaskan bahwa yakni Pertama dikeluarkanya Fatwa MUI tersebut dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat yang bingung dengan pergeseran arah kiblat yang terjadi dan banyak dari kalangan masyarakat yang ingin membongkar masjid untuk meluruskan arah kiblatnya. Tujuan dikeluarkanya fatwa tersebut agar tidak ada pembongkaran masjid. *Kedua* istinbat hukum yang dilakukan MUI dalam menetapkan fatwa tersebut hanya menggunakan dalil syar'i tanpa mempertimbangkan Ilmu Falak dan Teknologi yang sedang berkembang. Menurut anggapan MUI, menentukan arah kiblat itu sulit, sehingga agar tidak menyulitkan masyarakat maka arah kiblat umat Islam Indonesia cukup ke barat. Ketiga Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2010 tersebut tidak tepat bila ditinjau dari Ilmu Falak, karena menurut ilmu falak arah kiblat Indonesia menghadap ke barat serong ke utara sekitar 20- 26derajat. Adapun penentuan arah kiblat sebenarnya tidak sulit bila dilakukan oleh

<sup>11</sup> Siti Tatmainul Qulub, *Studi Analisis Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kiblat (Kiblat Umat Islam Indonesia Menghadap ke Barat)* Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010.

ahlinya, bahkan setiap orangpun dapat melakukannya dengan metode yang sederhana yaitu Rashdul Kiblat.

Faqih Baidhowi dalam skripsinya *Study Analisis Arah Kiblat Arah Kiblat Masjid Al-Ijabah Gunung Pati Semarang*.<sup>12</sup> Hasil penelitiannya baik shaf ruangan asli maupun shaf perluasan , arah kiblatnya kurang ke utara sebesar  $19^{\circ}47'95''$  dan arah kiblat ini tergolong mempunyai kemelencengan yang lumayan besar. Tapi untuk masjid-masjid kuno yang masih sederhana dalam menentukan arah kiblat masih bisa ditolelir, Tapi untuk masa sekarang dimana ilmu pengetahuan dan teknologi sudah demikian maju, Metode-metode untuk menentukan arah kiblat dan alat-alat bantu sudah sangat mudah ditemui maka sudah sepantasnya untuk menggunakan fasilitas tersebut demi tercapainya suatu kebenaran dan keyakinan dalam masalah arah kiblat khususnya arah kiblat Masjid Al-Ijabah Gunung Pati Semarang.

Dalam diskusi ilmiah dengan tema *Menyikapi perubahan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2010 dan fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat*, Pusat konsultasi dan bantuan hukum Islam (PKBHI) Bekerja sama dengan pusat penelitian dan pengembangan pendidikan Islam (PP PPI) fakultas ilmu agama Islam (FIAI) UII dalam diskusi ilmiah rutin untuk dosen. Diskusi ini menghadirkan dua pembicara yaitu Drs. Sofwan Janah M.Ag,dosen prodi Syariah dan juga ketua PKBHI dan Drs. Nanang Nuryanto M.pd dosen prodi PAI yang juga Wakil dekan FIAI UII dalam

---

<sup>12</sup> Faqih Baidhowi, *Studi Analisis Arah Kiblat Masjid Al-Ijabah Gunung Pati Semarang*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang,2011.

fatwa MUI no 5 tahun 2010 MUI menegaskan bahwa arah kiblat bagi umat Islam Indonesia adalah ke barat, secara sosial menurut Sofwan masyarakat sudah memahami barat sebagai arah kiblat. Yaitu disisi bumi dimana matahari tenggelam, sehingga ke arah itulah umat Islam biasa shalat, hal ini tentu saja berbeda dalam arah barat dalam perspektif ilmu geografi yang secara matematis menempatkan barat pada posisi 270 derajat arah mata angin. Sofwan menjelaskan, “Jika arah barat ini yang digunakan maka kiblat yang dituju umat Islam Indonesia akan mengarah pada wilayah Afrika dan bukan semenanjung Arabia”.<sup>13</sup>

Sedangkan dalam Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 MUI menegaskan bahwa arah kiblat adalah arah barat laut atau sedikit miring ke utara dari arah fatwa sebelumnya, hal ini juga menimbulkan kontroversi mengingat secara matematis posisi barat laut adalah 315 derajat “padahal sesuai pengukuran standar arah kiblat dari Indonesia berada pada kisaran 294-296.

Jika patokan barat laut yang dipakai arah yang dituju justru adalah wilayah di utara semenanjung Arabia”, Sofwan mengungkapkan untuk itu perlu pendekatan sosial untuk memahamkan masyarakat akan makna fatwa yang terkesan menunjukkan bahwa MUI tidak konsisten karena merubah atau memperbaiki fatwa dengan cepat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sofwan Jannah dan Nanang Nuryanto, Menyikapi Perubahan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2010 dan Fatwa MUI Nomor 5 tahun 2010 tentang Arah Kiblat, Makalah Disampaikan dalam Diskusi Ilmiah Rutin untuk Dosen, *Menyikapi Perubahan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2010 dan Fatwa MUI Nomor 5 tahun 2010 tentang Arah Kiblat*, yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) UII Yogyakarta, 26 Agustus 2010.

<sup>14</sup> Ibid

Dalam makalah *Telaah Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Kiblat* dibahas lebih lanjut persoalan fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2010 tentang kiblat. Serta dijelaskan mengenai pemahaman terhadap nash yang menyatakan arah kiblat itu antara barat dan timur dan tinjauan ilmu falak jika dinyatakan bagi orang Indonesia yang daerahnya terletak di daerah timur Ka'bah, dalam shalatnya menghadap kearah barat dengan anggapan arah barat adalah kiblat atau Ka'bah bagi mereka, Ali Mustafa Yaqub sebagai salah seorang anggota MUI pusat berasumsi bahwa kiblat bagi orang Indonesia adalah barat, kiblat bagi orang yang ada di sebelah utara Ka'bah apabila tidak melihat bangunan Ka'bah adalah arah selatan mana saja. Kecuali apabila shalat di Masjid Nabawi atau masjid yang pernah disinggahi Rasul untuk shalat disana maka ia wajib menghadap ke bangunan Ka'bah.<sup>15</sup> Hal ini berdasarkan Hadis arah antara timur dan barat adalah kiblat (HR al-Tirmidzi ) dan menurut beliau hadis ini hasan dan shahih).

Berdasarkan telaah pustaka diatas, menurut penulis belum ada yang membahas tentang kritik Ali Mustafa Yaqub terhadap Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 tentang arah kiblat secara spesifik. Dengan demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain. Penelitian ini lebih fokus kepada penelitian kelemahan dan kekurangan kritik Ali Mustafa Yaqub terhadap Fatwa MUI Nomor 5 tahun 2010 tentang arah kiblat.

---

<sup>15</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Kiblat Bangunan dan Arah Kiblat*, Makalah Seminar Menggugat FatwaMUI tentang Kiblat, IAIN Walisongo, 2010. hlm. 19.

## E. Kerangka Teori

Para ulama telah sepakat bahwa orang yang shalat dengan melihat Ka'bah, ia wajib menghadap ke fisik Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*).

Permasalahannya, bagaimana dengan orang yang berada jauh dari Ka'bah dan tidak melihatnya. Maka dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat sebagaimana berikut :

### 1. Madzhab Hanafi

Guru para ulama yaitu Imam 'Ala' al-Din al-Kasani al-Hanafi (w.587 H) dalam kitabnya *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i* berkata, “orang yang shalat tidak lepas dari dua keadaan : (a) mampu untuk melakukan shalat dengan menghadap kiblat atau (b) melakukan shalat tetapi tidak mampu untuk menghadap kiblat. Jika ia mampu melakukannya, maka ia wajib shalat dengan menghadap kiblat. Jika ia termasuk orang dapat melihat Ka'bah, maka kiblatnya adalah bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*) tersebut, yaitu dari arah mana saja ia melihatnya. Sehingga seandainya ia melenceng dari bangunan Ka'bah, tanpa menghadap kepada salah satu bagian bangunan Ka'bah, maka berkiblatnya tidak sah.<sup>16</sup>

Selama ada kemampuan untuk memalingkan wajahnya ke bangunan Ka'bah, maka ia wajib melakukannya. Jika ia tidak melihat Ka'bah, maka ia wajib menghadap ke arahnya (*jihat al-Ka'bah*), yakni kepada dinding-dinding mihrab (tempat shalatnya) yang dibangun dengan

<sup>16</sup> Al-Imam al-Kasani, *Bada'i al-shana'i fi Tartib al-Syara'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm. 176-177.

tanda-tanda yang menunjuk pada arah Ka'bah, bukan menghadap ke bangunan Ka'bah. Dengan demikian, kiblatnya adalah arah Ka'bah bukan bangunan Ka'bah. Demikianlah sebagaimana disebutkan oleh al-Kurhi dan al-Razi.<sup>17</sup>

Sebagian dari mereka berkata: “Yang benar adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*) dengan cara berijtihad dan menelitinya.” Ini adalah pendapat Ibnu Abdillah al-Bashri. Bahkan mereka yang berpendapat demikian mengatakan bahwa niat menghadap Ka'bah adalah syarat sahnya shalat.<sup>18</sup>

Pendapat mereka mengacu pada firman Allah SWT :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ  
شَطْرَهُ

Artinya : “Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka hadapkanlah wajahmu kearahnya.”<sup>19</sup>

Ayat diatas menurut mereka, tidak memerinci apakah orang yang shalat tersebut melihat Ka'bah atau tidak melihatnya. Di samping itu, keharusan untuk menghadap Masjidil Haram (Ka'bah) menunjukkan kemuliaan bangunannya. Pengertian ini hanya dapat diterapkan pada bangunan secara fisik, bukan pada arah letaknya.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Al-Imam al-Kasani, *Bada'i' al-shana'i'* . . . hlm. 179.

<sup>18</sup> Ibnu Rusyd al-Qurthubi, *Bidayatuh al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*, Cet. Ke-1 (Beirut: Dar al-Jiil, 1989), hlm. 242.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Wicaksana, 1999), hlm. 72.

<sup>20</sup> Ibnu Rusyd al-Qurthubi, *Bidayatuh al-Mujtahid* . . . hlm. 244.

Sebab, seandainya arah Ka'bah menjadi kiblatnya, tentunya ketika ia berijtihad dalam menentukan arah Ka'bah kemudian ternyata ijtihadnya salah, maka ia harus mengulangi lagi kiblatnya. Karena ia merasa yakin bahwa ia telah salah dalam ijtihadnya. Padahal, menurut sahabat-sahabat kami (ulama' Madzhab Hanafi), tanpa ada perbedaan, ia tidak perlu lagi mengulangi shalatnya. Maka, hal ini menunjukkan bahwa kiblatnya dalam kondisi ini adalah bangunan Ka'bah yang ditentukan melalui ijtihad dan penelitian.<sup>21</sup>

Adapun argumentasi para ulama' kelompok pertama adalah bahwa yang diwajibkan adalah menghadap kepada sesuatu yang mampu dilakukan (*al-maqdūr 'alaih*). Adapun menghadap kepada bangunan Ka'bah merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan. Karenanya, tidak diwajibkan untuk menghadapnya. Sebab, seandainya bangunan Ka'bah dalam kondisi ini menjadi kiblatnya berdasarkan ijtihad dan penelitian, maka hukum shalatnya berkisar antara sah dan batal. Karena, jika ia tepat menghadap ke bangunan Ka'bah dengan sangat seksama, maka shalatnya sah. Adapun jika ia tidak tepat menghadap ke bangunan Ka'bah, maka shalatnya tidak sah, sebab ia yakin bahwa ijtihadnya jelas-jelas salah.<sup>22</sup>

Imam Muhammad bin Abdullah al-Timirtasyi (w.1004 H) dalam kitabnya *Tanwir al-Abshar* berkata sebagai berikut, "Bagi penduduk Makkah, kiblatnya adalah bangunan Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*). Sedangkan

---

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Al-Imam al-Kasani, *Bada'ial Sana'i* . . . hlm.176-177.

bagi penduduk di luar Makkah, kiblatnya adalah arah Ka'bah (*jihatul Ka'bah*).<sup>23</sup> Maksudnya adalah penduduk Makkah harus menghadap tepat ke bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*), sementara penduduk di luar Makkah cukup menghadap ke arah di mana Ka'bah itu berada (*jihatul Ka'bah*).

## 2. Madzhab Maliki

Setelah menukil beberapa pendapat ulama' dalam masalah ini, Imam Ibnu Rusyd (w.595 H)<sup>24</sup> berkata, "Menurut kami, seandainya menghadap ke bangunan Ka'bah adalah suatu kewajiban, tentu hal ini akan memberatkan. Padahal Allah SWT telah berfirman :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“ . . . dan Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu suatu kesempitan dalam agama ini.”<sup>25</sup>

Sebab, menghadap pada bangunan fisik Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*) hanya dapat diketahui dengan pengukuran dan teknologi dalam menentukannya. Bagaimana mungkin hal ini dapat diketahui dengan berijtihad selain dengan cara tersebut. Padahal kita tidak diperintahkan untuk berijtihad dalam masalah ini, dengan susah payah melakukan pengukuran teknik yang didasarkan pada pengompasan yang menghasilkan penghitungan panjang dan lebar suatu negeri.”<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Al-Imam al-Timirtasyi, *Tamwir al-Abshor* (dicetak beserta kitab *hasyiyah ibn abidin*), ttp., tth., hlm. 108-109.

<sup>24</sup> Ibnu Rusyd al-Qurthubi, *Bidayatuh al-Mujtahid* . . . hlm. 93.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Wicaksana, 1999) hlm. 663.

<sup>26</sup> Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid* . . . hlm. 93.



Imam al-Qurthubi (w.671 H) dalam kitabnya *al-Jami li Ahkam al-Qur'an*, ketika menafsirkan Firman Allah SWT:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

Artinya: “Dan dari mana saja kamu keluar , maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram.”<sup>27</sup>

Beliau berkata: “Para ulama berbeda pendapat, apakah orang yang tidak dapat melihat Ka’bah diwajibkan untuk menghadap ke bangunan Ka’bah (*‘ainul Ka’bah*) atau ke arahnya (*jihatul Ka’bah*)? Di antara mereka ada yang mengatakan opsi yang pertama (yakni menghadap ke bangunan Ka’bah).<sup>28</sup>

Menurut Ibn al-‘Arabi (w.543 H),<sup>29</sup> pendapat ini lemah karena hal itu merupakan perintah (*taklif*) untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dikerjakan. Sementara itu, para ulama’ lainnya mengatakan bahwa kiblat untuk orang tersebut adalah arah Ka’bah (*jihat al-Ka’bah*).

Inilah pendapat yang benar dengan tiga dasar :

*Pertama*, menghadap ke arah Ka’bah adalah *taklif* yang relevan untuk dilaksanakan.

*Kedua*, hal ini merupakan implementasi dari perintah yang tercantum dalam al-Qur’an, Allah SWT berfirman :

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Wicaksana, 1999), hlm. 72.

<sup>28</sup> Al-Imam al-Qurthubi, *al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an*, Juz I (Kairo: Dar al-Hadis, 1423 H / 2002 M), hlm. 563.

<sup>29</sup> Al-Imam Ibn al-‘Arabi, *Ahkam al-Qur’an*, Tahqiq Ali Muhammad al-Bijawi, (Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, 1376 / 1975 M), hlm. 43.

قَوْلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَأُولُوا وُجُوهَكُمْ

شَطْرَهُ

“ . . .maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kalian berada (yakni dimuka bumi belahan timur atau barat), maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya.”<sup>30</sup>

*Ketiga*, para ulama berargumentasi dengan sahnya shaf yang memanjang (dalam shalat berjama’ah), yang dipastikan melebihi beberapa kali lipat dari lebar Ka’bah.<sup>31</sup>

Dengan penjelasan ini, kami dapat mengambil kesimpulan dari beberapa pendapat ulama’ madzhab maliki, bahwa mayoritas ulama’ madzhab maliki berpendapat bahwa orang yang tidak dapat melihat Ka’bah, maka dalam shalatnya ia wajib menghadap ke arah Ka’bah (*jihat al-Ka’bah*).

### 3. Madzhab Syafi’i

Tampaknya dalam Madzhab Syafi’i terdapat dua pendapat tentang masalah ini: Pertama, menghadap ke bangunan Ka’bah (*ainul Ka’bah*), dan Kedua, menghadap ke arah Ka’bah (*jihatul Ka’bah*).

Imam al-Syirazi (w.476 H) dalam kitabnya *al-Muhadzdzab* berkata sebagai berikut, “Jika sama sekali ia tidak memiliki petunjuk apapun, maka dilihat masalahnya. Jika ia termasuk orang yang mengetahui tanda-tanda atau petunjuk kiblat, maka meskipun ia tidak dapat melihat Ka’bah,

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Wicaksana, 1999), hlm. 70.

<sup>31</sup> Al-Imam al-Qurthubi, *al-Jami’ Li Ahkam . . .* hlm. 563.

ia tetap harus berijtihad untuk mengetahui kiblat. Karena ia memiliki cara untuk mengetahuinya melalui keberadaan matahari, bulan, gunung, dan angin”.<sup>32</sup> Oleh karena itu, Allah SWT berfirman:

وَعَلَّمْتِ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

“Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (petunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk.”<sup>33</sup>

Dengan begitu, ia berhak untuk berijtihad (dalam menentukan letak Ka’bah) seperti orang yang faham tentang fenomena alam.

Mengenai kewajibannya, ada dua pendapat. Dalam kitab *al-Umm*, penulisnya (Imam al-Syafi’i) berkata: “Yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka’bah. Karena, orang yang diwajibkan untuk menghadap kiblat, ia wajib menghadap ke bangunan Ka’bah, seperti halnya orang Makkah”.<sup>34</sup>

Sedangkan teks yang jelas yang dikutip oleh Imam al-Muzanni (murid Imam al-Syafi’i) dari imam al-Syafi’i mengatakan bahwa yang wajib adalah menghadap ke arah Ka’bah (*jihat al-Ka’bah*). Karena, seandainya yang wajib itu adalah menghadap kepada bangunan Ka’bah secara fisik, tentunya shalat jamaah dengan shaf yang memanjang tidak dihukumi sah, sebab diantara mereka terdapat orang yang menghadap ke

<sup>32</sup> Al-Imam al-Syirazi, *al-Muhadzdzab, Juz III* (dicetak beserta kitab al-Majmu’ karya al-Imam al-Nawawi), (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tth), hlm. 203.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Wicaksana, 1999), hlm. 514.

<sup>34</sup> Al-Imam al-Syafi’i, *al-Umm Juz 6*, (Bierut: Dar al-Ma’rifah, 1393 H / 1973 M), hlm. 216.

arah luar bangunan Ka'bah.<sup>35</sup> Memang, ada sementara ulama' yang membantah validitas pendapat ini dari Imam al-Syafi'i,<sup>36</sup> tetapi seperti akan kita ketahui sebentar lagi insya Allah, bahwa mayoritas ulama' madzhab syafi'i berpendapat bahwa yang wajib adalah menghadap arah Ka'bah, bukan bangunan Ka'bah.

Adapun dalil-dalil yang digunakan oleh dua pendapat ini, Imam al-Nawawi berkata: "Para ulama yang mengatakan bahwa bangunan Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*) sebagai kiblat, mendasarkan pendapatnya pada Hadis Ibn Abbas ra, yaitu:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ الْكَعْبَةَ خَرَجَ، فَصَلَّى إِلَيْهَا،  
وَقَالَ: هَذِهِ الْقِبْلَةُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah SAW setelah memasuki Ka'bah, beliau keluar lalu melakukan shalat dengan menghadapnya. Kemudian beliau bersabda: "Ini adalah kiblat." (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>37</sup>

Hadis ini juga berasal dari Usamah bin Zaid sebagaimana telah disebutkan oleh penulis (Imam al-Syirazi) pada awal bab.

Sementara itu, yang berpendapat tentang arah Ka'bah (*jihāt al-Ka'bah*) sebagai kiblat berargumentasi dengan Hadis Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi SAW bersabda :

<sup>35</sup> Al-Imam al-Syirazi, *al-Muhadzdzab Juz III*, . . . hlm. 204.

<sup>36</sup> Al Nawawi, *al-Majmu'*iii, 203.

<sup>37</sup> Al-Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz II*, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1417 H / 1996 M), hlm 968.

### (مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ)

Artinya: “Arah antara timur dan barat adalah kiblat.” (HR. al-Tirmidzi. Menurut beliau, Hadis ini hasan-shahih).<sup>38</sup>

Hadis ini juga diriwayatkan secara shahih dari Umar bin al-Khattab ra dengan status *mauquf* (disandarkan kepadanya).<sup>39</sup>

Imam al-Nawawi ketika mentarjih (menilai yang lebih kuat) salah satu dari dua pendapat di atas berkata: “Pendapat yang benar dalam madzhab kami adalah wajib menghadap ke bangunan Ka’bah (*‘ain al-Ka’bah*). Pendapat ini dipegang juga oleh sebagian ulama madzhab Maliki dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kiblat yang diperintahkan (bagi orang yang tidak melihat Ka’bah) adalah arah Ka’bah (*jihat al-Ka’bah*).

Dari kalangan ulama madzhab syafi’i, selain Imam al-Nawawi, yang mengatakan bahwa yang diwajibkan dalam shalat adalah menghadapa bangunan Ka’bah (*‘ain al-Ka’bah*), adalah Syaikh Ibrahim al-Bajuri. Beliau berkata dalam kitabnya, *Hasyiyah*, “Perkataan penulis (Ibn Qasim al-Ghazi), ‘Menghadap kiblat,’ yaitu menghadap bangunan Ka’bah, bukan kepada arah Ka’bah. Hal ini merupakan pendapat yang dipegang dalam madzhab kami, dengan yakin melihat bangunan

<sup>38</sup> Al-Imam Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi Juz I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H / 1983 M), hlm. 323.

<sup>39</sup> Al-Imam Al-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, Tahqiq Muhammad Najib al-Muthi’i, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tth), hlm. 203.

Ka'bahbagi yang dekat dengannya, dan dengan perkiraan (*zhann*) bagi yang jauh dari Ka'bah.<sup>40</sup>

Hanya saja, di bagian lain dari kitabnya, beliau berkata, “Apabila shaf shalat memanjang di dekat Ka'bah, dan keluar dari garis lurus Ka'bah, maka orang-orang yang keluar dari garis lurus itu tidak sah shalatnya. Berbeda dengan shaf shalat yang jauh dari Ka'bah, shalat mereka tetap sah, meskipun shaf mereka sangat panjang, selama tidak memanjang dari timur sampai ke barat. Apabila shalat mereka tidak sah, maka shaf mereka harus melengkung.”<sup>41</sup>

Sedangkan di antara ulama madzhab Syafi'i, selain Imam al-Syafi'i sendiri dalam salah satu qoul (pendapat) yang dinukil oleh Imam al-Muzanni, yang mengatakan bahwa kiblat tersebut adalah arah Ka'bah (*jihah al-Ka'bah*), adalah Syaikh al-Khatib al-Syarbini. Beliau berkata sebagai berikut: “Seandainya ada suatu penghalang yang bersifat alamiah antara orang yang berada di Makkah dan bangunan Ka'bah, misalnya gunung-gunung atau bangunan yang baru, maka ia boleh berjihad untuk menentukan kiblatnya, karena adanya kesulitan untuk melihat bangunan Ka'bah secara langsung.”<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Al Baijuri, *Hasyiyah Syaikh Ibrahim Al-Bijuri'ala Syarh Al-alamah Ibn Qosim Al-hazi*, (Dar al-Fikr, ttp., tth), hlm.147.

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> Syaikh al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1421 H/2000 M), hlm. 336.

Diantara ulama madzhab syafi'i generasi akhir yang memiliki dua pendapat dalam masalah ini adalah Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, yang dikenal dengan nama Ba'alawi (w.1251 H), Penulis kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*. Beliau berkata, "Pendapat yang rajah (kuat) adalah adanya keharusan untuk menghadap kepada bangunan Ka'bah. Adapun bagi orang yang berada di luar makkah, maka ia harus menyerong sedikit ditengah shafnya yang panjang sambil melihat dirinya secara dugaan telah tepat mengenai bangunan Ka'bah meski jaraknya berjauhan. Sedangkan pendapat yang kedua adalah, bagi orang yang jaraknya jauh dari Ka'bah cukup untuk menghadap ke arah Ka'bah yakni salah satu arah mata angin yang empat dimana bangunan Ka'bah berada. Pendapat kedua ini adalah yang kuat dan dipilih serta dinilai shahih (benar) oleh al-Ghazali, al-Jurjani, Ibn Kaji dan Ibn Abi Ashrun menshahihkannya. Sementara itu, al-Mahalli menetapkannya. Al-Adzra'i berkata, "sebagian kalangan ulama madzhab syafi'i menyebutkan bahwa pendapat yang kedua ini merupakan pendapat yang baru (*al-qaul al-jadid*) dari ijtihad imam syafi'i. Pendapat inilah yang terpilih. Karena bentuk bangunan Ka'bah itu kecil, mustahil seluruh penduduk bumi dapat menghadap kepadanya. Maka, cukuplah bagi mereka (yang tidak melihat Ka'bah) dengan cara menghadap ke arahnya. Oleh karena itu, shalat dengan bentuk shaf yang panjang (bagi jama'ah yang jauh dari Ka'bah) hukumnya sah. Padahal sebagaimana diketahui, sebagian dari mereka yang

berada pada shaf tersebut keluar keluar dari garis lurus bangunan Ka'bah.<sup>43</sup>

#### 4. Madzhab Hanbali

Imam Ibnu Qudamah al-maqdisi (w.620 H) dalam kitabnya al-Mughni berkata: "selanjutnya jika ia dapat melihat Ka'bah, maka kiblat shalatnya adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*). Dalam hal ini kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat.

Ibn Aqil berkata: 'jika sebagian tubuhnya melenceng keluar dari garis lurus Ka'bah, maka shalatnya tidak sah.' Sebagian ulama dari madzhab hanbali berkata: 'keadaan orang-orang dalam menghadap ke Ka'bah terbagi menjadi empat; diantara mereka adalah :

1. Orang yang sangat yakin, yaitu orang yang melihat langsung bangunan Ka'bah, atau ia termasuk penduduk Makkah, atau ia tinggal di Makkah tetapi berada di belakang penghalang buatan, seperti pagar. Maka, kiblatnya adalah menghadap ke bangunan Ka'bah tersebut secara yakin. Demikian pula ketika ia shalat di Masjid Nabawi, ia harus yakin bahwa kiblatnya adalah bangunan Ka'bah, karena ia sangat yakin bahwa kiblat di Masjid Nabawi adalah benar. Karena sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah menetapkan sesuatu yang keliru.

---

<sup>43</sup> Sayyid Abdurahman Ba'alawi, *Bughyah al-Murtasyidin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415H/1995M). hlm. 26.



Usamah telah meriwayatkan :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قِبَلَ الْقِبْلَةِ ، وَقَالَ : هَذِهِ  
الْقِبْلَةُ

Artinya: “Sesungguhnya Nabi SAW mengerjakan shalat dua rakaat dengan menghadap ke bangunan Ka’bah, kemudian beliau bersabda: “Ini adalah Ka’bah.”

2. Orang yang mengetahui arah kiblat melalui kabar orang lain. Ia berada di makkah, namun bukan penduduk makkah, dan ia tidak dapat melihat Ka’bah. Ia menemukan seorang yang memberitahu kepadanya tentang arah Ka’bah dengan penuh yakin atau melihatnya langsung. Misalnya, ia tinggal di tempat yang pandangannya terhalang dari bangunan Ka’bah. Kemudian ada orang lain yang memberitahukan arah Ka’bah itu kepadanya. Atau ia adalah seorang asing yang sedang singgah di makkah. Kemudian penduduk makkah memberitahukan arah Ka’bah itu kepadanya.

Demikian pula jika seseorang berada di sebuah kota atau desa (yang pandangannya tidak dapat menjangkau bangunan Ka’bah), maka ia wajib menghadap ke mihrab dan kiblat mereka yang sudah dipasang. Sebab, mihrab dan kiblat tersebut dibuat oleh orang yang ahli dan mengetahui arah Ka’bah. Maka, kondisi ini sama seperti mengetahui kiblat melalui kabar dari orang lain. Karenanya, Ia tidak perlu lagi berijtihad. Jika seorang yang mengetahui kiblat mengabarkan kepadanya, baik orang tersebut berasal dari kalangan penduduk Makkah atau bukan, maka ia

harus mengikuti kabar yang disampaikan orang itu kepadanya, tanpa berijtihad untuk menentukannya. Sebagaimana halnya seorang hakim saat menerima berkas dakwaan dari orang yang dapat dipercaya, maka ia pun tidak boleh berijtihad dalam menentukan status hukumnya.

3. Orang yang harus melakukan ijtihad dalam menentukan kiblat. Ia adalah orang yang tidak sama kondisinya dengan dua jenis orang sebelumnya. Sementara ia memiliki beberapa tanda-tanda untuk mengetahui kiblat itu.
4. Orang yang wajib bertaklid. Ia adalah orang buta dan orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad. Ia adalah orang yang kondisinya berbeda dengan dua kondisi yang pertama. Karenanya, ia harus taqlid kepada para mujtahid.

Hal yang wajib dilakukan oleh dua orang ini adalah orang-orang yang tinggalnya jauh dari makkah adalah mencari tahu arah Ka'bah, bukan mengenai bangunan Ka'bah. Imam Ahmad berkat: "Arah antara timur dan barat adalah kiblat. Karena itu, jika melenceng sedikit dari arah Ka'bah tersebut, maka shalatnya tidak perlu diulang. Kendati begitu, ia harus seksama mengarahkan shalatnya pada bagian tengah kiblat. Pendapat ini dikemukakan juga oleh Imam Abu Hanifah. Sementara Imam al-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya adalah sama dengan pendapat kami. Sedangkan pendapat lain dari al-Syafi'i adalah kewajiban untuk menghadap bangunan Ka'bah.

Hal itu berdasarkan firman Allah SWT :

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

Artinya: “Dan dimana saja kamu (sekalian) berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya. . .”

Karena ia wajib menghadapkan wajahnya ke Ka’bah, maka ia wajib menghadap ke bangunan Ka’bah seperti halnya orang yang melihat Ka’bah secara langsung.

Bagi kami ada sebuah dalil, yakni sabda Nabi SAW

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

Artinya: “Arah antara timur dan barat adalah kiblat.” (HR. al-Tirmidzi. Menurut beliau, Hadis ini hasan-shahih).

Secara jelas, hadis ini menunjukkan bahwa semua arah antara timur dan barat adalah kiblat. Sebab, seandainya kewajiban itu berupa menghadap ke bangunan Ka’bah secara tepat, tentu shalat jama’ah dengan shaf yang panjang melewati garis yang lurus ke Ka’bah adalah tidak sah. Begitu pula dua orang yang berjauhan jaraknya, kemudian shalat dengan menghadapa pada kiblat yang sama, maka shalatnya tidak sah, karena menghadap ke bangunan Ka’bah tidak dapat dilakukan oleh jama’ah pada shaf yang panjang (melebihi batas lebar bangunan Ka’bah). Jika ada yang mengatakan bahwa jarak yang berjauhan dapat memperluas cakupan orang yang lurus dengannya, maka dapat kami jawab bahwa cakupan bangunan Ka’bah menjadi luas apabila shafnya dalam posisi melengkung, sedangkan

apabila shafnya lurus memanjang, maka cakupannya tidak menjadi luas. Jadi, makna *syathr al-bait* adalah arah dan hadapan rumah.<sup>44</sup>

Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa para ulama mazhab Hanbali sepakat atas wajibnya menghadap kearah Ka'bah bagi orang yang tidak dapat melihatnya, bukan menghadap ke bangunan Ka'bah.

Pernyataan Ibnu Qudamah bahwa secara jelas, semua arah antara timur dan barat adalah kiblat, menunjukkan bahwa penduduk yang berada di sebelah utara Ka'bah, kiblatnya adalah arah selatan, mana saja, kecuali apabila ia berada di Masjid Nabawi Madinah, maka kiblat mereka adalah bangunan Ka'bah.

## **F. Metode penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian dalam proposal ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bantuan buku yang ada di perpustakaan dan juga materi pustaka lainnya dengan asumsi segala yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini terdapat didalamnya.

### **2. Sumber data**

Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data *library research (study pustakaan)* data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang terdiri atas :

---

<sup>44</sup> Al-Imam Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1417 H / 1997 M), hlm.100-102.

- a) Sumber hukum primer yaitu Al-Qur'an dan Hadis fatwa MUI no 5 tahun 2010 dalam menetapkan arah kiblat dan buku *Kiblat Menurut Al-Qur'an Hadis Kritik Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010*.
  - b) Sumber hukum skunder terdiri dari bahan bahan pustaka lainnya yang berisikan informasi tentang bahan primer, berfungsi sebagai penunjang terhadap bahan primer seperti buku, artikel, jurnal, kitab-kitab Islam dan internet yang berisikan pendapat para pakar atau praktisi dan hal hal yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi objek kajian.
3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan study pustaka "*library research*" yaitu mencari data dengan melakukan pengumpulan data primer maupun skunder yang dilakukan dengan *study literature* dengan membaca, memahami, menelaah, mengidentifikasi, menganalisis dari buku-buku serta membandingkan data yang satu dengan data yang lain setelah terkumpul lalu diidentifikasi serta mengelompokan data data yang sudah terhimpun untuk disusun dan disesuaikan dengan masing masing bab tertentu untuk memudahkan dalam menganalisis data.

4. Metode analisis data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*conten analysis*) yaitu sebuah metode penelitian yang berusaha melihat konsistensi makna dalam sebuah teks. Analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis. Dengan

cara ini dapat dibandingkan antara buku dengan buku lainnya dalam bidang yang sama, baik berdasarkan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasarannya sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu. Informasi tentang sebuah buku atau beberapa buku yang dibandingkan akan sangat berguna bagi pengembangan penulisan buku sejenis di masa-masa mendatang sesuai perkembangan masyarakat.<sup>45</sup>

## G. SISTEM PEMBAHASAN

Sebagai upaya menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar terarah, penyusun akan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I, terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, yaitu membahas tentang penentuan arah kiblat menurut MUI.

BAB III, sebagaimana lazimnya penelitian terhadap seorang tokoh penyusun akan memperkenalkan profil Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub yang terdiri dari riwayat hidup, riwayat pendidikan, karya-karyanya, corak pemikirannya, dan Kritik Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub terhadap Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat

<sup>45</sup> Sarjono Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 12-14.

BAB IV yaitu analisis kritik dari pendapat Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub tentang arah kiblat di Indonesia. Pada bab ini akan dibahas mengenai Kualitas kritik Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub

BAB V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Menurut anggapan Ali Mustafa Yaqub, MUI terlalu sulit dalam menentukan arah kiblat sehingga agar tidak menyulitkan masyarakat, maka arah kiblat Indonesia cukup menghadap ke arah barat mana saja tanpa akurasinya. Posisi geografis Indonesia berada di sebelah timur agak ke selatan dari Ka'bah. Sehingga secara ilmu falak, arah kiblat bagi Indonesia adalah menghadap ke arah barat serong ke utara beberapa derajat. Untuk daerah di Indonesia berkisar antara 20 – 26 derajat dari titik barat ke utara. Pergeseran 1 derajat di daerah Indonesia yang berada di khatulistiwa, dapat menyebabkan pergeseran sekitar 111 km dari Makkah. Ada dua buah kritikan terhadap Fatwa MUI NO. 5 Tahun 2010 : (1) Fatwa MUI tersebut menyalahi pedoman penetapan fatwa yang dibuat dan ditetapkan oleh MUI sendiri. Ketentuan tersebut adalah bahwa Fatwa MUI berlandaskan pada dalil dalil syar'i dari alqur'an, Hadis, Ijma', Qiyas, dan dalil-dalil lain yang *mu'tabar* (kredibel). Adapun fatwa tersebut tidak mengacu pada dalil syar'i manapun karena adalah *Google Map*. Dan *Google Map* ini tidak termasuk dalil syar'i. Karenanya, fatwa tersebut menyalahi pedoman



Penetapan Fatwa MUI sendiri. (2) Fatwa tersebut juga menyalahi ketentuan lainnya. Karena berdasarkan pedoman itu jika dalam sebuah masalah yang akan difatwakan terdapat perbedaan pendapat, maka MUI harus memilih pendapat yang kuat (*rajih*) dari pendapat-pendapat ulama yang ada untuk dijadikan sebagai fatwa.

2. Istinbath hukum yang dilakukan Ali Mustafa Yaqub dalam mengkritisi fatwa tersebut, hanya menggunakan dalil syar'i berupa hadis tanpa mempertimbangkan ilmu falak dan teknologi yang sedang berkembang. Kelemahan kritik Ali Mustafa Yaqub: (a) Akan mengakibatkan penurunan semangat untuk memahami ilmu falak. Karena Ilmu Falak tidak digunakan, (b) Umat Islam akan menghadap kiblat sesuai dengan keyakinan masing-masing secara sembarangan. (c) Tidak akan menemukan arah kiblat yang mendekati pada titik yang terdekat dengan Ka'bah, Bahkan akan jauh dengan arah kiblat yang mutlak, (d) Tidak akan ditemukan satu shaf dalam barisan shalat yang lurus, Sebab masing-masing jama'ah mempunyai keyakinan yang berbeda-beda dalam menentukan arah kiblat. Sedangkan kelebihanannya yaitu: (a) Memudahkan masyarakat untuk menentukan arah kiblat ketika akan melaksanakan shalat, (b) Tidak membutuhkan waktu yang lama dalam penentuan arah kiblat. (c) Lebih efektif dan efisien, (d) Lebih menghemat biaya dalam pelaksanaan penentuan arah kiblat.

## **B. Saran-Saran**

1. Untuk masyarakat Indonesia guna mendapatkan keutamaan dalam beribadah, umat Islam perlu berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui arah kiblat yang mendekati pada kebenaran atau arah kiblat yang mutlak. Untuk itu umat Islam harus menggunakan arah kiblat yang telah ada sebelumnya, selama belum ada hasil perhitungan arah kiblat yang lebih teliti lagi.
2. Dalam memahami sebuah hukum hendaknya tidak hanya menggunakan dalil syar'i dalam mengkaji suatu permasalahan, akan tetapi harus juga melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini. Dan juga harus mempertimbangkan situasi, waktu, tempat, tradisi dan latar belakang masalah.
3. Perbedaan pendapat dikalangan umat Islam merupakan sebuah rahmat yang diberikan oleh Allah SWT. Oleh karena itu patut disyukuri dan disikapi perbedaan tersebut dengan bijaksana, tanpa harus berlebihan untuk membenarkan hasil ijtihad pribadi dan menganggap ijtihad yang dilakukan oleh orang lain salah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Sarjono, 1999. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Amin, Ma'ruf, 2011. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga.
- Azhari, Susiknan, 2007. *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Ba'alawi, Sayyid Abdurrahman, 1995. *Bughyah al-Murtasyidin*, Beirut: Dar aql-Fikr.
- Baidhowi, Faqih, 2011. *Studi Analisis Arah Kiblat Masjid Al-Ijabah Gunung Pati Semarang*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.
- Dahlan Abdul Aziz dan Satria Effendi M. Zein (eds), 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam 2*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve.
- Darayni, Fathi, 1975. *Al-Manahij al-Usuliyah fi al-Ijtihad bi al-Ra'yi fi al-Tasyri' al-Islam*, Damaskus: Dar al-Kitab al-Hadis.
- Departemen Agama RI, 1999. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV Wicaksana.
- \_\_\_\_\_, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, ttp.: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, 2003.
- Hassan, Husayn Hamid, 1971. *Nazariyyah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah.
- Jamil, A. 2009. *Ilmu Falak (Teori & Aplikasi), Arah Kiblat, Awal Waktu, dan Awal Tahun (Hisab Kontemporer)*, Jakarta: Amzah.
- Khallaf, Abdul Wahhab, 1972. *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fima la nashsha fih*, Kuwait: Dar al-Qalam.
- Majelis Ulama Indonesia, 2010. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Terbaru 2010, Kiblat*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- \_\_\_\_\_, *Mimbar Ulama, Suara Majelis Ulama Indonesia*, No. 345 Jumadil Akhir 1431 H/Juni 2010 M.
- Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Tengah, 2006. *Himpunan Keputusan Musyawarah Daerah VII Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Tengah*.
- Munawir, Ahmad Warson, 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif.

- Qardhawi, Yusuf, 1997. *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press.
- \_\_\_\_\_, 2002. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Qulub, Siti Tatmainul, 2010. *Studi Analisa Fatwa MUI no 3 tahun 2010 tentang Kiblat (Kiblat Umat Islam Indonesia Menghadap ke Barat)* Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.
- Sabiq, Sayyid, 2000. *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fathli al-I'lam al-'Arobi.
- Yaqub, Ali Mustafa, 2011. *Kiblat Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- \_\_\_\_\_, 2010. *Kiblat Antara Bangunan dan Arah Ka'bah*, Jakarta: Pustaka Darus-Sunah.
- \_\_\_\_\_, 2000. *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- \_\_\_\_\_, 2010. *Kiblat Bangunan Arah Ka'bah*, Makalah Seminar Menggugat Fatwa MUI tentang Kiblat, IAIN Walisongo.
- Al Baijuri, Ibrahim, al-Syaikh, *Hasyiyah Syaikh Ibrahim Al-Bijuri'ala Syarh Al-alamah Ibn Qosim Al-hazi*, Juz I. Dar al-Fikr, ttp., tth.
- Al-Bantani, Syaikh Nawawi, 2005. *Kitab Nihayatussain fi Irsyadil Muftadiin*, Surabaya: Alharomain.
- al-Bukhari, al-Imam, 1417 H / 1987 M. *Shahih al-Bukhari*, Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub.
- Al-Haitsamy, Abu al-Hasan Nuruddin 'Ali bin Abi Bakar, 1994. *Majma' Zawaid wa Manba' al-Fawaid Juz II*, Tahqiq Hisanmuddin al-Qudsy, Kairo: Maktabah al-Qudsi.
- al-Kasani, al-Imam, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Bierut: Dar al-Fikr, tth.
- al-Nasa'i, al-Imam, *Sunan al-Nasa'i*, Beirut: al-Maktabah Ilmiyyah, tth.
- al-Nawawi, al-Imam, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Tahqiq Muhammad Najib al-Muthi'i, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tth.
- al-Qurthubi, al-Imam, 1413 H / 1993 M. *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Hadits.
- al-Syafi'i, al-Imam, 1393 H / 1973 M. *al-Umm*, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- \_\_\_\_\_, 1393 H / 1973 M. *ar-Risalah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- al-Syarbini, al-Syaikh al-Khatib, 1421 H / 2000 M. *Mughni al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

- al-Syirazi, al-Imam, tth. *al-Muhadzdzab*, dicetak beserta kitab *al-Majmu'* karya al-Imam al-Nawawi, tahqiq Muhammad Najib al-Muthi'i, Jeddah: Maktabah al-Irsyad.
- al-Timirtasyi, al-Imam, *Tanwir al-Abshar*, dicetak beserta kitab *Hasyiyah Ibn 'abidin*, ttp., tth.
- al-Tirmidzi, al-Imam, 1403 H/1983 M. *Sunan al-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ba'alawi, Abd al-Rahman bin Muhammad al-sayyid, 1415 H/1995 M. *Bughyah al-Mustarsyidin*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn al-Arabi, al-Imam, 1376 H/1975 M. *Ahkam al-Qur'an*, Tahqiq Ali Muhammad al-Bijawi, Beirut: Dar Ihya' al-Kutub.
- Ibn Katsir, al-Imam, 1418 H/1997 M. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub,
- Ibn Majah, al-Imam, tth. *Sunan Ibn Majah*, ttp., Dar al-Fikr al-'arabi.
- Ibn Rusyd al-Qurthubi, 1425 H/2004 M. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah.
- Malik bin Anas, al-Imam, tth. *al-Muwaththa'*, dicetak beserta kitab *al-Muntaqa Syarh al-Muwaththa'* karya al-Imam al-Baji, ttp., Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Muslim, al-Imam, 1417 H/1996 M, *Shahih Muslim*, Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub.

### **Wawancara**

Wawancara pribadi bersama Prof. Dr. KH Ali Mustafa Yaqub, MA (Imam Besar Masjid Istiqlal dan Pimpinan Pondok Pesantren Darussunah), Jam 11.53 WIB siang, 13 Juni 2015.

### **Internet**

<http://media.isnet.org/islam/paramadina/konteks/taqlidN2.html> diakses pada tanggal 10 januari 2015.pukul 01.50 WIB.

<https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=makalah+sejarah+ali+mustafa+yaqub> diakses pada tanggal 10 januari 2015 pukul 19.45 WIB.

<https://www.google.co.id/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=makalah+sejarah+ali+mustafa+yaqub> diakses pada tanggal 10 januari 2015 pukul 09.23 WIB.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI

Nama : NUR CHOIRI  
NIM : 2011110050  
Tempat / Tgl Lahir : Batang, 25 Agustus 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Desa Kedungmalang, Kecamatan Wonotunggal Rt 04/01  
Batang 51253.

### IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : MULYONO  
Pekerjaan : BURUH  
Nama Ibu : SOPIYAH  
Alamat : Desa Kedungmalang, Kecamatan Wonotunggal Rt 04/01  
Kabupaten Batang, 51253.  
Nama Isteri : MAESAROH


### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar : MI Wahid Hasyim Kedungmalang (2002)
2. Sekolah Menengah Pertama : MTs. Ahmad Yani Wonotunggal (2005)
3. Sekolah Menengah Atas : MAS Simbang Kulon (2009)
4. Perguruan Tinggi : STAIN Pekalongan (2010)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya.

Pekalongan, Mei 2016

Yang Membuat



**NUR CHOIRI**  
**NIM. 2011110050**